

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lain. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.¹

Semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang masing-masing anggota keluarga sangat berperan.² semua orang berkeinginan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semua anggota keluarga harus mengerti dan menempatkan tugas dan fungsinya masing-masing secara proporsional.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013) hal.9-13

² Istiada, *Pembagian kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), hal. 37

³ Ibid, hal.37

Tingkat perceraian yang terjadi di Desa Tanggungnung sedikit karena para suami pada umumnya ketika di tinggal istrinya bekerja di luar negeri memberikan komitmen dan saling menyetujui di antara suami dan istri misalnya, sering komunikasi melalui telfon, saling percaya. Menjaga diri dari segala sesuatu yang merusak keharmonisan rumah tangga misalnya, perselingkuhan, kenalan baru lawan jenis. suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, mengurus anak, selain itu suami tetap mencari nafkah meskipun hasil tidak sebanyak gaji istri di luar negeri. Dan juga suami mengelola uang dengan baik yang di kirim istri dari luar negeri. Dengan demikian istri di luar negeri merasa senang karena pekerjaan rumah di lakukan dengan baik dan tidak membiarkan begitu saja sehingga istri juga tidak mempunyai pikiran negatif tentang keluarga di rumah saat istri bekerja di luar negeri.⁴

Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan keluarga. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya.⁵

⁴ Wawancara kepada sekretaris desa, Bapak Gito pada tanggal 26 Desember 2018

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 22

dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan.⁶

Dalam hal nafkah suami yang wajib memberikan sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara tiba-tiba. istri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri.⁷

Secara tekstual, kepemimpinan suami atas istri dalam keluarga merujuk dalam Al Qur'an Q.S al-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju,1990), hal. 22

⁷ Kaharuddin, *Nilai – Nilai Filosofi Perkawinan* (Bekasi: Mitra Wacana Media,2015), hal.204

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An-Nisa’ : 34)*⁸

Hak suami terhadap istrinya yang pokok adalah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami⁹ hak istri atas suami yaitu tersedianya kesediaan yang mencakup kebutuhan materi berupa kebendaan dan kebutuhan non materi yang bukan kebendaan.¹⁰ Dalam pandangan islam tugas istri yang pertama ialah mendidik generasi-generasi baru. istri memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan cultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat mengganti kan peran kaum wanita dalam tugas ini, karena di pundaknya bergantung masa depan umat, yaitu kekayaan sumber daya manusia. Dengan kata lain perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya dan selama ia mampu untuk melaksanakannya tanpa merasa terbebani dan selama norma-norma tetap terjaga dan terpelihara.¹¹ Wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari

⁸ Menara kodus, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), juz 5, hal. 84

⁹ Wahbah az-zuhaidi, *al fiqh al islami wa adllatuh*, jilid 7, Cet.2, (Damaskus: dar al-Fikr, 1985), hal.327

¹⁰ Ibid, hal. 334

¹¹ Istibsyaroh, *Hak – Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004) hal.161

lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya.¹²

Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan – aturan agama Islam. Melihat dari status sosial sendiri seorang istri memang mempunyai kewajiban yang terkhusus diantaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Namun jika ditinjau dari lapangan status sosial seakan berubah dan bertukarnya peran seiring perkembangan zaman di mana kemampuan dan teknologi juga berpengaruh akan faktor tersebut. maka layaklah jika fenomena istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita seperti mendarah daging dalam benak setiap rumah tangga. Dalam konteks ini istri juga mempunyai hak yang sama sesuai kemampuan mereka seperti suami, akan tetapi suami seperti kehilangan akan tugas pokok yaitu sumber nafkah utama dan digantikan istri sebagai penanggung jawab dari masalah ekonomi dalam keluarga.¹³

Fenomena pada zaman sekarang ini para istri ikut serta mencari nafkah baik itu sekedar membantu suami atau pun sebagai pencari nafkah utama dalam mencukupi keluarga. dan Realita yang terjadi di masyarakat ketika istri bekerja di luar negeri sampai rumah meminta cerai suaminya

¹² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.138

¹³ Nurul Azmi, *Perempuan dan Gender* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hal:84

bahkan banyak juga yang meminta cerai dari luar negeri dengan menyerahkan ke pengacara untuk mengurus perceraianya dengan suami yang di rumah, dengan demikian sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. hal ini berbeda jauh dari pengamatan dan observasi penulis seperti yang terjadi di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, di mana para keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW),¹⁴ Dengan adanya fenomena ini perempuan banyak mengambil peran publik dan sosial meskipun demikian keluarga yang ditinggalkan istri di luar negeri untuk bekerja, rumah tangganya tetap harmonis dan tetap bertahan, oleh karenanya penulis ingin mengetahui suami dalam mempertahankan rumah tangga bagaimana dan seperti apa untuk tetap harmonis meskipun jauh dari istri¹⁵

Melihat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Upaya Suami Yang Ditinggalkan Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Mempertahankan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, terlebih karena di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung

Kabupaten Tulungagung banyak sekali yang mayoritas TKW sudah berkeluarga dan mayoritas TKW pergi ke luar negeri karena inisiatif sendiri dan seizin suami dan keluarganya, Akan tetapi mereka bekerja dengan motivasi yang menurut penulis sangat baik untuk diteliti karena dengan kondisi keuangan yang sudah berkecukupan dengan didorong rasa ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi mereka seolah-olah

¹⁴ Wawancara kepada sekretaris desa, Bapak Gito pada tanggal 26 Desember 2018

¹⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.193

termotivasi untuk menimbulkan daya saing antar keluarga. Tidak heran jika mereka sangat semangat pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW), apalagi semakin mudahnya proses pemberangkatan bagi kaum wanita serta lebih banyaknya peluang dari pada laki-laki untuk bisa bekerja diluar negeri.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam mempertahankan rumah tangga ?
2. Bagaimana upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam mempertahankan rumah tangga perspektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam mempertahankan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam mempertahankan rumah tangga perspektif hukum islam.

D. Pembatasan Masalah

Penyusun skripsi memberi batasan masalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Suami yang Di Tinggalkan Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Mempertahankan**

Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)” dimaksudkan agar pembahasan tidak meluas dari judul dan dapat fokus pada judul yang diajukan. Adapun pembahasan yang akan ditulis penyusun terpusat pada suami dalam mempertahankan rumah tangga yang ditinggal istri bekerja di luar negeri. Bagaimana pandangan islam dalam hal ini.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terkait dengan upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga yang istrinya bekerja diluar negeri maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

- a. Istri Bekerja di Luar Negeri adalah Seorang perempuan yang mempunyai status sudah menikah dan bekerja di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- b. Mempertahankan Rumah Tangga adalah upaya suami istri untuk tidak berubah dalam hubungan keluarga. yang telah tercipta

keharmonisan sejak awal menikah supaya tidak terjadi perceraian meskipun ada suatu masalah.¹⁶

- c. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan -ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijtihad. Selain berisi hukum, aturan dan panduan perikehidupan, Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

2. Definisi Operasional

Penegasan operasional merupakan hal penting dalam penulisan guna memberi penjelasan pada penelitian. Adapun penegasan secara operasional berjudul “Upaya Suami Yang Ditinggalkan Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Mempertahankan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)”. Untuk mencari tahu mengenai suami yang ditinggalkan istri ke luar negeri untuk bekerja mengenai cara mempertahankan keluarga supaya tetap harmonis dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam keluarga ketika istri bekerja di luar negeri sehingga tidak menimbulkan pertengkaran keluarga.

¹⁶ Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline versi 1.5 freeware)

¹⁷ Diakses dari Wikipedia, “Syariat Islam” dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/syariat islam](http://id.wikipedia.org/wiki/syariat_islam), pada tanggal 2 januari 2019 pukul 14.34 wib

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, penegasan istilah, tinjauan pustaka, serta rencana sistematika penulisan skripsi terkait dengan upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam mempertahankan rumah tangga perspektif hukum islam yang akan dilakukan di Desa Tanggungnung Kabupaten Tulungagung.¹⁸

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam mempertahankan rumah tangga perspektif hukum islam. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum terkait teori upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga. Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018). 25

terkait penelitian terdahulu, serta *distingsi* (perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang).¹⁹

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain terkait dengan upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri perspektif hukum islam di Desa Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Setelah data yang didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung telah dipaparkan, maka akan dibahas juga terkait dengan temuan yang telah didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana temuan ini nantinya akan di analisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri di Desa Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

¹⁹ *Ibid*, hlm.27

BAB V PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Nantinya data yang di dapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *analisis-diskriptif*, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan terbagi dalam beberapa ketentuan sub bab terkait upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri dalam mempertahankan rumah tangga di Desa Tanggunggunung yang menjadi lokasi penelitian, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan hukum islam.²⁰

Dalam bab ini akan dibahas juga terkait ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait dengan upaya suami yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri dalam mempertahankan rumah tangga perspektif hukum islam di Desa Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, apakah suami yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri dalam mempertahankan rumah tangga itu mempunyai cara sendiri sehingga keluarga tetap berjalan harmonis meskipun berpisah bertahun tahun lamanya. Kemudian dalam ketentuan bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh si peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 29

²¹ *Ibid*, hlm. 34